

Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2018 Terhadap Maraknya LGBT di Indonesia

Aida Fitrianti^{1*}, Amirudin², Iqbal Amar Muzaki³

Universitas Singaperbangsa Karawang^{*1, 2, 3}

^{*1}email: 1810631110104@student.unsika.ac.id

²email: amirudin@staff.unsika.ac.id

³email: iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id

Abstract

This study aims to determine the perceptions and efforts of Islamic Religious Education students at Singaperbangsa Karawang University in 2018 towards the rise of LGBT in Indonesia. And to educate the public about the definition, impact, and law of LGBT according to Islam. The research method used is qualitative, an approach or search to investigate and understand a central phenomenon. To understand and understand the central phenomenon, the researcher conducted a question and answer session or what is commonly referred to as an interview with the respondent by asking several questions that tend to be general and rather broad. The results obtained by the researchers after conducting interviews were that the first, PAI students' perceptions of LGBT were contradictory. Then the second PAI students did not agree that LGBT was normalized in Indonesia, both formally (legalized by the government) and non-formally (considered normal by the community). The third is the efforts of PAI students in minimizing LGBT in Indonesia, namely by providing education to the public directly or indirectly.

Keywords : Islamic Religious Education Student, LGBT

Artikel Info

Received:

August 10, 2022

Revised:

October 16, 2022

Accepted:

November 20, 2022

Published:

December 05, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan upaya dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2018 terhadap maraknya LGBT di Indonesia. Serta untuk mengedukasi masyarakat mengenai definisi, dampak, dan hukum LGBT menurut

Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk menyelidiki dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami dan mengerti gejala sentral tersebut peneliti melangsungkan tanya jawab atau yang biasa disebut dengan wawancara terhadap responden dengan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sifatnya cenderung umum serta agak luas. Hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara adalah yang pertama, persepsi mahasiswa PAI mengenai LGBT bersifat kontradiktif. Kemudian yang kedua mahasiswa PAI tidak setuju LGBT dinormalisasikan di Indonesia baik itu secara formal (Dilegalkan oleh pemerintah) maupun non formal (Dianggap normal oleh masyarakat). Yang ketiga upaya mahasiswa PAI dalam meminimalisir LGBT di Indonesia yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kata Kunci : *Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, LGBT*

A. Pendahuluan

Saat ini kata LGBT sedang hangat diperbincangkan, tak hanya sekedar bahan gosip semata, kata LGBT juga tampak banyak terlihat di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, Tiktok, bahkan menjadi trending topik di Twitter pada Rabu 25-05-2022. Berbagai persepsi bermunculan dari kalangan masyarakat, baik itu pro maupun kontra terhadap perbuatan manusia yang menyimpang ini terus bermunculan. Menurut (Aziz, 2017) LGBT adalah akronim dari kata Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbi adalah ketertarikan sesama jenis

yaitu jenis kelamin perempuan, sedangkan gay adalah ketertarikan sesama jenis kelamin laki-laki. Sementara itu, biseksual adalah seseorang yang mempunyai ketertarikan kepada sejenis dan antar jenisnya secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah transgender, transgender yaitu seseorang yang merubah jenis kelaminnya sendiri, misalnya dari perempuan ingin berubah menjadi laki-laki dan juga sebaliknya, tidak hanya orientasi seksnya yang berubah tetapi kebiasaan dan gaya hidupnya pun ikut berubah.

Beberapa waktu lalu Kedutaan Besar Inggris mengibarkan Bendera LGBT, karenanya para petinggi Negara turun tangan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Kedubes Inggris karena tindakannya kibarkan Bendera LGBT, Menko Polhukam Mahfud Md kembali menegaskan dimedia bahwa adanya hukuman pidana terhadap pelaku LGBT, Anggota Dewan juga kembali menyinggung masalah LGBT saat Rapat Paripurna, sampai pada Wakil Ketua MPR yakni Hidayat Nur Wahid ikut mengkritik.

Kedubes Inggris yang dinilai tidak menghormati norma diplomatik untuk menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia. Disaat gembor-gembornya masalah LGBT di Indonesia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dituding pro terhadap LGBT. Situasi seperti ini seharusnya membuat para muslim di Indonesia tergerak untuk menyuarakan penolakannya terhadap LGBT karena dalam al-Qur'an sudah jelas tertulis Kisah Nabi Luth, a.s yang membahas mengenai perilaku LGBT. Larangan atau tolakkan terhadap perbuatan LGBT juga terdapat pada fakta MUI (Majelis

Ulama Indonesia) Nomor 57 Tahun 2014.

Hubungan seksual hanya diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, orientasi seksual terhadap sesama jenis dianggap suatu penyakit yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan, gay dan lesbian hukumnya haram dan termasuk kejahatan, pelaku homoseksual, lesbi dan biseksual dikenakan hukuman had atau ta'zir oleh pihak yang berwenang, kemudian untuk sodomi hukumnya haram dan maksimal hukumannya adalah hukuman mati, aktifitas pencabulan dengan bentuk apapun hukumnya haram dan akan dikenakan hukuman ta'zir, korban homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya dikenakan hukuman mati, dan melegalkan segala macam penyimpangan aktifitas dan orientasi seksual adalah haram.

Islam juga termasuk agama yang paling keras dalam menolak LGBT karena pada zaman ke-Nabian pernah terjadi hal semacam ini, dan amat sangat dibenci oleh Allah, yang juga mendatangkan malapetaka. Disebutkan

dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ra ayat 165-166. Gay atau lesbi merupakan fitrah yang tidak diperbolehkan secara mutlak oleh Islam (Pawestri, 2022). Dalam Islam gay lebih dikenal dengan *Liwath* yang berarti melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, a.s. yaitu laki-laki menyetubuhi laki-laki (Rozikin et al., 2017) (Amirudin, 2018). Berikut adalah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan LGBT. Surat Al-Araf ayat 80-82:

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
الْعَالَمِينَ

Artinya: (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?."

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
يَّتَطَهَّرُونَ

Artinya: Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

Dari beberapa ayat diatas dapat diketahui bahwa Nabi Luth a.s menasehati kaumnya untuk kembali kejalan yang lurus yaitu kepada Allah SWT dan meninggalkan perbuatan yang keji itu, tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan Nabi Luth dan hendak mengusirnya.

Adapun hukum *liwath* menurut Inmu Hazm adalah dosa besar, termasuk juga orang yang menormalisasikannya. "Perbuatan kaum Luth termasuk dosa besar dan kekejian yang diharamkan seperti daging babi, bangkai, darah, khomr, zina dan semua maksiat. Barangsiapa menghalalkannya, atau menghalalkan dari salahsatu yang telah disebutkan, maka ia kafir musyrik; halal darah dan hartanya." (Rozikin et al., 2017).

Menurut riset (Craig et al., 2017) yang berjudul "*Fighting for survival*:"

The experiences of lesbian, gay bisexual, transgender, and questioning students in religious colleges and universities” ditemukan bahwa ternyata di Amerika pun yang notabene membebaskan LGBT masih ada kontra dari organisasi dan Lembaga keagamaan besar disana, mereka menganggap “gaya hidup homoseksual” bertentangan dengan kode moral. Penelitian ini menunjukkan kesenjangan yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan tinggi yang aman dan meneguhkan bagi siswa LGBT.

Jika dilihat dari sisi psikologis terjadinya LGBT ini bisa disebabkan oleh “Pembawaan” ataupun pengaruh lingkungan, trauma yang terjadi karena masa lalu, kondisi ekonomi yang rendah, gaya hidup (Pawestri, 2022). Singkatnya, kesenjangan kesehatan bagi LGBT itu sangat mencolok dan sulit menanganinya karena tumpang tindih dengan perbedaan ras dan lainnya. Orang-orang LGBT mengalami kekurangan perawatan medis primer dan penyedia kesehatan mental yang kompeten secara untuk melayani mereka. Mengingat orang-orang LGBT identik dengan ketidaktampakannya dan

menyembunyikan dirinya (Cahill & Makadon, 2014).

Dalam perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dilingkup hukum Indonesia mengenai LGBT bahwa HAM setiap manusia harus tetap dihormati, tetapi disisi lain juga tidak menghalangi setiap manusia untuk mengikuti perintah Tuhannya mengenai larangan LGBT yang terdapat pada Kitab Suci al-Qur'an. Pada dua sisi ini solusinya adalah penyembuhan bagi pelaku LGBT tersebut agar terhindar dari diskriminasi dan penyimpangan moral, penyembuhan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya (Yansyah & Rahayu, 2018).

Penelitian lain yang berjudul “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia” memaparkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tidak heran bahwa masyarakat Indonesia cenderung kontra terhadap LGBT. Tetapi seharusnya mereka tidak boleh mendiskriminasi apalagi membully pelaku LGBT, seharusnya

mereka disembuhkan agar tidak mengganggu HAM dan juga aturan Agama (Suherry & Mandala, 2016).

Hukum pidana untuk pelaku LGBT dijelaskan dalam penelitian ... yang berjudul "Analisis Yuridis dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Biseksual dan Transgender dalam Hukum Pidana" bahwa pelaku LGBT yang melakukan kejahatan akan dikenakan hukum penal policy atau non penal policy. Langkah pertama yang dilakukan adalah non penal policy yaitu diberikan sanksi seperti rehabilitasi mental agar dapat memulihkan jiwanya. Kemudian jika non penal policy tidak memberikan perubahan maka akan dikenakan penal policy atau yang biasa disebut hukum pidana yaitu pemenjaraan atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku (Rahmah et al., 2020).

Penting untuk diketahui bagaimana persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam mengenai fenomena tersebut, agar dapat diketahui oleh masyarakat bahwa masih ada calon cendekiawan yang akan menyelamatkan umat manusia dari kerusakan akhlak ini. Dari pemaparan mengenai LGBT

tersebut dan permasalahannya maka sudah seharusnya umat muslim untuk bersuara, berdakwah dan mencari upaya bagaimana caranya agar LGBT tidak dipandang normal, halal, bahkan didukung di Negara kita ini. Para ulama, tokoh Islam, termasuk juga calon pendidik khususnya pendidikan agama Islam seharusnya menjadi pelopor penegak kebenaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan obyek alamiah atau dapat disebut *natural setting* dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017) (Amirudin, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mempraktikkan pendekatan kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk menyelidiki dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami dan mengerti gejala sentral tersebut peneliti melangsungkan tanya jawab atau yang biasa disebut dengan wawancara terhadap responden dengan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sifatnya cenderung umum serta agak luas. Informasi tersebut

dikumpulkan dan dianalisis, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan arti yang terdalam. Setelah itu, peneliti melakukan permenungan pribadi juga menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang sudah disusun sebelumnya. Terakhir hasil akhir dari penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Semiawan, 2010) (Amirudin et al., 2020).

Penelitian ini dilakukan di Universitas Singaperbangsa Karawang, pada bulan mei 2022. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara. Adapun respondennya ialah Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap penulisan laporan. Pada tahap pra lapangan, peneliti menyiapkan segala bentuk bahan penelitian seperti, menentukan tempat penelitian, mencari informan, dan menyiapkan pertanyaan. Kemudian

yang kedua adalah tahap pekerjaan lapangan, tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Yang terakhir yaitu penulisan laporan, hasil wawancara yang telah dilakukan dihimpun kemudian dikelola agar menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan benar (Putri, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang terhadap maraknya LGBT di Indonesia yaitu mayoritas mahasiswa PAI memberikan respon negatif terhadap LGBT.

1. Pandangan mengenai maraknya LGBT di Indonesia

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang biasa disebut dengan LGBT saat ini kembali mencuat, banyak pro kontra terhadap masalah ini. Berbagai pihak mengutarakan pendapatnya mengenai LGBT, terlebih jika mengacu kepada data jumlah populasi LGBT di Indonesia terus bertambah dari tahun ke

tahun. Dilansir dari laporan kajian pandangan transgender terhadap status gender dan persamaan hak asasi manusia di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang 2015 oleh Dr. Dra. Rita Damayanti, MSPH Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Universitas Indonesia menyebutkan jumlah populasi transgender di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009 terdapat peningkatan yang bermakna. Sedangkan pada tahun 2009-2012 tidak banyak peningkatan yang terjadi. Dan pada tahun 2014 dengan mengacu kepada data populasi yang terdampak HIV jumlah transgender diperkirakan mencapai 597 ribu, sedangkan gay dan biseksual mencapai lebih dari 1 juta orang.

Belum diketahui pasti jumlah populasi LGBT di Indonesia tahun 2022 ini, tetapi itu dapat terlihat dari banyaknya para LGBT yang berani menampilkan diri kepermukaan umum, salah satu contohnya seperti orang yang memiliki akun Tiktok bernama @ragilmahardika dengan jumlah followers mencapai 3.9M, yang kerap kali memamerkan kemesraan bersama

pasangan sejenisnya, atau para pengemudi Gojek dan Grab yang mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari penumpang yang ternyata adalah Gay. Tidak hanya itu, bahkan beberapa waktu yang lalu Bendera LGBT berkibar di Kedutaan Besar Inggris RI. Hal itu yang menjadikan rakyat Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia merasa marah, karena dalam Islam LGBT itu dilarang oleh agama dan merupakan perilaku keji yang hina juga termasuk dosa besar. Selain itu, LGBT juga menjadi trending topik pertama di media sosial yaitu Twitter, berbagai macam persepsi netizen mengenai LGBT tumpah pada saat itu.

Berikut adalah pandangan mahasiswa PAI mengenai LGBT menurut Siti Sukma Rianti “Bagi saya LGBT merupakan penyakit yang dapat dirubah dengan terapis atau konseling dan keinginan dari penderita.” Kemudian menurut Wahyuni Tirta Dewi “Secara umum LGBT dikenal sebagai orang-orang yang menyukai sesama jenis, dan orang-orang yang memiliki fantasi seksual berbeda juga dapat dikatakan sebagai LGBT.” Nadya Reza Pratiwi menyatakan bahwa “Kalo

menurut saya lgbt kan penyakit ya, dan itu bukan penyakit bawaan dari lahir, melainkan penyakit yang sangat cepat meluas dari orang ke orang. Nah kalo lgbt semakin marak di seluruh dunia khususnya di indonesia itu pasti akan merusak generasi yang akan datang.”

Selain itu, menurut Ai Dea Vidiawati “Pandangan saya mengenai (LGBT) itu jelas bahwa hal yang bertentangan dengan Pancasila dan agama.” Menurut Sihabudin “LGBT adalah bentuk kedzaliman, yakni kepada Allah, diri sendiri, dan juga keluarga. Dzalim kepada Allah karena merupakan perilaku menyimpang. Di saat ayat Allah telah mengatakan bahwa manusia itu di ciptakan untuk saling berpasangan, dengan seenaknya dia melawan, membantah, dan malah mencari kesenangan dengan sesama jenis nya. Disaat Allah padahal sudah menitipkan kesenangan diantara lawan jenis. Kepada diri sendiri karna perilaku itu melampaui batas. Dzalim kepada keluarga, di saat keluarga mendambakan keturunan, perilaku itulah yang menjadi pemutus nya. Tidak akan ada keturunan yang di hasilkan dari kawin sesama jenis, mustahil.”

Muhammad Naufan Fadilah juga berpendapat “Sebenarnya kalau pandangan saya pribadi mengenai LGBT sih udah jelas ya itu salah karena menyalahi kodrat manusia yang diciptakan hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau yang saya perhatikan kayaknya di Indonesia mulai menormalisasi LGBT tanpa mereka sadari, semisal mulai pada mentrendingkan setiap drama Thailand yang boys love.” Sejalan dengan pendapat Naufan, menurut Alin Ratna Rengganis “LGBT di Indonesia saat ini sudah semakin merajalela, kaum tersebut sudah banyak muncul ke permukaan, mereka menampilkan dirinya tanpa rasa malu. Bahkan belakangan ini ada artis yang memberikan panggung kepada kaum tersebut, dan menurut alin itu sangat disayangkan ya. Padahal sudah jelas dalam Islam itu kaum muslim tidak mendukung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, salah satunya perbuatan LGBT ini.”

Afifah Nur Azizah juga menyampaikan kekhawatiran dan kekecewaanya terhadap pelaku LGBT “Yang pasti sangat sangat sangat

mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Jujur aja dari saya pribadi mengenai semakin banyak orang-orang yang berani mengakui hal seperti itu sedih aja, apalagi sekarang mereka benar-benar terus-terang akan hal itu, semakin banyak yang berani nunjukkan kemungkinan besar karena mereka sudah mulai ngerasa kalau pandangan masyarakat mengenai hal itu fine saja gitu, kaya cuek aja selagi tidak mengganggu kehidupan orang lain. Bahkan sekarang banyak banget film-film tentang LGBT baik dari luar atau bahkan dari dalam Negara sendiri. Banyak yang tidak setuju tapi justru mereka hanya diam, bahkan sudah banyak Film-film luar tentang LGBT yang dengan bebas masuk ke negara Indonesia dan dengan bebas warga Indonesia bisa nonton film seperti itu. Dan sangat mengkhawatirkan sekali apalagi sekarang sosial media sangat mudah untuk digunakan, banyak anak kecil yang dibawah umur bahkan nenek atau kakek yang masih main sosmed, hal yang di takut kan itu ketika ada anak kecil yang menonton hal itu dan bahkan takut mereka juga mulai tertarik mengenal dunia yang seperti itu. Dan

banyak pertanyaan tiap melihat hal-hal seperti itu. Kok bisa? Kenapa bisa? Hal apa yang bisa bikin dia lari ke dunia kaya gitu? Sefatal apa kejadian dimasa lalu yang bikin dia kaya gitu. Bahkan saking sedihnya kaya ada rasa ingin membantu mereka supaya jauh sama dunia kaya gitu.”

Selain itu, menurut Najwa Auliani Zahroh “Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi LGBT, bisa jadi dari faktor genetik (bawaan lahir) dan bisa jadi juga karna pengaruh lingkungan ataupun pergaulan, maka dalam hal ini kita sebagai sesama manusia tidak boleh saling membenci, bisa jadi LGBT ini disebabkan oleh kelainan hormon. Karena itu adalah kesalahan alam yang tidak bisa kita rubah, tidak ada yang tau takdir kehidupan kita itu seperti apa, kita pun tidak bisa memilih mau lahir perempuan ataupun laki-laki, cacat atau tidaknya, kaya atau miskin, karena semua itu sudah qadarullah dan segala sesuatu tidak ada yang sempurna kecuali ketetapan Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. akan tetapi, beda halnya jika orang tersebut melakukan LGBT dikarenakan

terpengaruh oleh kondisi pergaulannya yang menyebabkan orang tersebut terjerumus kedalam pergaulan LGBT, itu sudah sangat jelas didalam agama Islam menegaskan bahwa hubungan seksual sejenis itu hukumnya diharamkan, hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama . Dalam hal ini bukan berarti orangnya yang harus kita hindari akan tetapi, perbuatan maksiatnya lah yang harus kita jauhi.”

Yang terakhir yaitu pendapat dari Ibrahim Assuni “Pandangan saya LGBT ini adalah sebuah kelainan genetik, kelainan genetik itu adalah kelainan yang merubah sifat asli manusia terhadap komponen-komponen yang ada didalam tubuhnya, nah LGBT ini juga dapat mengubah sifat manusia yang tadinya tidak suka dengan sesama jenis jadi suka dengan sesama jenis. Masalah ini bisa mengganggu psikis dari korbannya juga psikis dari penggunanya. LGBT sangat berbahaya jika tidak direhabilitasikan dengan penanganan medis yang baik. Maraknya LGBT di Indonesia secara umum mempunyai dua sisi pandangan ada yang pro dan kontra. Dalam pandangan pro semuanya terkait dengan masalah

kebebasan. Yaitu kebebasan manusia dalam berekspresi terhadap lawan jenis, itu yang ada di negara-negara barat dan dianggap umum. Tetapi berbeda dengan negara-negara yang notabene mempunyai aturan-aturan agama khususnya Islam didalamnya salah satunya adalah Indonesia. LGBT ini menjadi masalah yang sangat serius. Kita sebagai masyarakat Indonesia melihat LGBT dari kisah Nabi Luth. Mengenai maraknya LGBT di Indonesia memberikan dampak-dampak negatif yang nantinya dapat merusak akhlak anak-anak bangsa.”

Dari berbagai jawaban informan tersebut dapat terlihat bahwa mahasiswa PAI kontra terhadap LGBT. Mereka berpandangan bahwa LGBT adalah suatu penyimpangan orientasi seks yang menyebabkan dosa besar karena melawan kodrat yang Allah SWT berikan, ditambah dengan sudah adanya kejadian serupa pada zaman kenabian yaitu pada Kaum Nabi Luth, a.s yang menyebabkan Allah murka dan mengazab kaumnya. Penyebab terjadinya LGBT ada dua yaitu faktor internal dan Faktor eksternal. Untuk faktor internal berasal dari kehidupan

pribadi pelaku LGBT tersebut seperti keluarga yang tidak harmonis, trauma masa lalu yang ada kaitannya dengan gender, atau penyakit bawaan dari lahir. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan atau dari pergaulan pelaku LGBT tersebut yang dapat mempengaruhi pikiran dan gaya hidup seseorang. Mahasiswa PAI juga menginginkan adanya ketegasan dari pemerintah terhadap pelaku LGBT yang sangat meresahkan masyarakat dengan terus muncul dan mempengaruhi identitas serta akhlak para manusia khususnya umat Islam.

2. Normalisasi LGBT di Indonesia

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai pertanyaan “apakah anda setuju bahwa LGBT dinormalisasikan di Indonesia?” mendapatkan jawaban serentak bahwa mahasiswa PAI tidak setuju LGBT di Normalisasika di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dan sudah sangat jelas bahwa dalam Islam dilarang adanya hubungan seksual sesama jenis atau melawan ketetapan Allah SWT.

3. Upaya Mahasiswa PAI Universitas Singaperbangsa Karawang dalam Meminimalisir LGBT di Indonesia

Menurut Siti Sukma Rianti upaya yang dapat dilakukan adalah dengan “Memberikan edukasi (blog / content / webinar / diskusi terbuka) tentang mudharat/larangan LGBT dalam Islam.” Kemudian menurut Wahyuni Tirta Dewi “Tentunya tidak mudah untuk memberikan pengertian bahwa islam melarang keras perbuatan LGBT, terlebih maraknya medsos yang membuat seolah LGBT adalah normal. Kita sebagai mahasiswa FAI bisa berperan dalam meminimalisir LGBT dengan cara memberikan penyuluhan melalui seminar motivasi bahaya dari perbuatan LGBT dalam dunia kesehatan mau pun dunia islam.”

Menurut Nadya Reza Pratiwi “Upaya saya ke masyarakat mungkin dari mulut ke mulut, seperti memberi tahu lgbt itu sangat dilarang dalam Islam, terus mungkin sedikit menceritakan tentang kaum Nabi Luth.” Selain itu Ai Dea Vidiawati berpendapat “Upaya saya sebagai mahasiswa PAI dalam mencegah LGBT

di masyarakat yaitu dengan melakukan kajian mengenai larangan LGBT, serta mengadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama.”

Berbeda dengan pendapat rekan-rekannya Sihabudin berpendapat bahwa “Iman itu ada beberapa tingkatan. Dan tingkatan yang paling akhir adalah dengan tidak suka bahkan jijik dengan perilaku- perilaku yang tercela. Pemerintah menjadi tombak untuk mengatasi dan memberantas orang-orang yang berbuat seperti itu. Saya sebagai mahasiswa akan ikut andil jika keputusan yang ambil pemerintah jika melagalkan LGBT. Namun sebagai usaha pengembangan diri. Setidaknya merasa jijik itu sudah lebih baik dibanding orang yang mennganggap hal itu biasa - biasa saja.”

Muhamad Naufan Fadillah juga berpendapat mengenai upaya mahasiswa PAI dalam meminimalisir LGBT yaitu “Untuk kemampuan saya ya hanya bisa mengingatkan aja kalau perilaku itu menyimpang dan itu juga bertentangan sama ajaran agama Islam dan karena zaman sekarang udah canggih nih seharusnya pemerintah

lebih responsif lagi menyaring perihal konten-konten yang pro LGBT begini.” Menurut Najwa Auliani Zahroh “Upayanya yaitu dengan tidak menganggap acuh permasalahan ini juga ikut tergerak untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak dari LGBT.”

Alin Ratna Rengganis memberikan pendapat dengan lebih rinci “Upaya yang bisa dilakukan yaitu yang paling utama adalah kita terlebih dahulu menggali insight bagaimana larangan LGBT dalam Islam.. kemudian setelah kita tau dan paham, yang kita lakukan dengan cara sosialisasi secara jelas tentang LGBT menurut Islam dengan bahasa yang friendly pada masyarakat, sehingga mereka pelan-pelan akan mengerti, selain sosialisasi kita bisa melakukan dakwah di media sosial dengan pembahasan tentang LGBT dengan sumber yang jelas sehingga masyarakat percaya dan akan mengerti. Mungkin untuk merangkul kaum LGBT memang tidak mudah ya, tapi hal tersebut bisa disembuhkan, salah satu caranya agar kaum tsb bisa mengerti bahwa yang dilakukannya itu dilarang keras, selain itu diberi

perhatian (dalam artian untuk mereka merasa ada yang peduli), dan tentunya sambil diobati oleh ahlinya.”

Berbeda dengan Alin, Afifah Nurazizah dalam wawancara menyebutkan bahwa “Saya pribadi mengenai solusi apa yang harusnya dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah adanya hal itu sendiri masih belum pasti harus gimana, yang pasti harus ngebantu agar dia selalu punya kesibukan yang membuat dia mulai berkurang waktu nya untuk mendekati hal-hal seperti itu dan yang kedua caranya ya kita doa terus.” Yang terakhir pendapat Ibrahim Assuni “Upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa PAI tentunya dengan memberikan edukasi yang penting bagi masyarakat sekitar, tentang apa itu LGBT. Bukan dari segi medis saja tetapi dari segi agama khususnya Islam, dengan memberikan seminar atau slogan-slogan bahwa LGBT itu dilarang.”

Dari berbagai jawaban informan tersebut mengenai upaya yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam adalah dengan memberikan edukasi secara meluas

tentang pengertian dari Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), bagaimana Islam memandang LGBT dan berbagai kerusakan serta azab yang diakibatkan oleh pelaku LGBT. Pemberian edukasi tersebut dapat secara langsung dilakukan kepada masyarakat atau juga dapat secara tidak langsung seperti membuat konten edukasi diberbagai platform media sosial dan mengadakan seminar/webinar online yang membahas LGBT.

Indonesia adalah Negara Hukum, sudah semestinya segala perbuatan manusia yang dianggap menyimpang mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi jika melihat dari adanya Undang-Undang yang membahas mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) memang menjadi rumit karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi, sedangkan penyakit atau perilaku yang menyimpang ini sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang angkat bicara mengenai ketidaknyamanannya terhadap pelaku LGBT, film-film yang menayangkan LGBT, bahkan beberapa korbanpun ikut menceritakan pengalaman yang tidak

menyenangkan dengan pelaku LGBT yang membuat mereka menjadi trauma. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini, seharusnya setiap manusia yang menyadari hal itu adalah salah, menjauh dan tidak ikut berkecimpung didalamnya. Jika melihat orang lain menonton film tentang LGBT atau membela perbuatan tersebut tegurlah dan beri pengertian bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan.

D. Simpulan

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang tahun 2018 memberikan persepsi mengenai maraknya LGBT di Indonesia dengan kontradiktif, artinya mereka tidak setuju LGBT dinormalisasikan di Indonesia baik itu secara formal (Dilegalkan oleh pemerintah) maupun non formal (Dianggap normal oleh masyarakat), dan LGBT bagi mereka adalah suatu penyimpangan orientasi seks yang menyebabkan dosa besar karena melawan kodrat yang Allah SWT berikan, ditambah dengan sudah adanya kejadian serupa pada zaman kenabian

yaitu pada Kaum Nabi Luth, a.s yang menyebabkan Allah murka dan mengazab kaumnya. Upaya mahasiswa PAI dalam meminimalisir LGBT di Indonesia yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu dengan membuat konten edukasi diberbagai platform media sosial dan mengadakan seminar/webinar online yang membahas LGBT.

E. Daftar Pustaka

- Amirudin. (2018). Pendidikan Seksual pada Anak dalam Hukum Islam. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah_ Pascasarjana (S2) PAI Unsika*, 1(1), 14–25.
- Amirudin, I. (2020). Analysis Of Policy Development Models For Strengthening Character Education Based On Islamic Education Values In The First Middle Education Unit In Karawang District. *Multicultural Education*, 6(5), 15–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393076>
- Amirudin, Nurlaeli, A., Muzaki, I. A., & Karawang, U. S. (2020). *Pengaruh Metode Reward and Punishment Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Di SDIT Tahfizh Qur ' an*

- Al-Jabar Karawang*). 7(2), 140–149.
<https://doi.org/10.17509/t.v7i2.26102>
- Cahill, S., & Makadon, H. (2014). Sexual orientation and gender identity data collection in clinical settings and in electronic health records: A key to ending LGBT health disparities. *LGBT Health*, 1(1), 34–41.
<https://doi.org/10.1089/lgbt.2013.0001>
- Craig, S. L., Austin, A., Rashidi, M., & Adams, M. (2017). Fighting for survival: The experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning students in religious colleges and universities. *Journal of Gay and Lesbian Social Services*, 29(1), 1–24.
<https://doi.org/10.1080/10538720.2016.1260512>
- Pawestri, A. (2022). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender*. Media Pustaka.
- Pawestri, A., & Pustaka, S. M. (2022). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender*. Scopindo Media Pustaka.
- Putri, N. W. (2022). *Persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengenai konten lgbt di aplikasi tik tok*.
- Rahmah, A., Sudiyono, & Munawwar, A. (2020). *Analisis Yuridis Dalam Penyimpangan Seksual Lesbian Gay Bisexual Transgender Dalam Hukum Pidana*.
- Rozikin, M. R., Press, U. B., & Media, U. B. (2017). *LGBT dalam Tinjauan Fikih: Menguk Konsep Islam terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*. UB Press.
- Safrudin Aziz, M. P. I. (n.d.). *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Penerbit Ernest.
- Semiawan, P. D. C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama. *Aristo*, 4(2), 89.
<https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 132–146.